

Bapenda Kaltara Dapat Tambahan 2 Objek Pajak



<https://benuanta.co.id/>

BULUNGAN – Dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam bidang pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini fokus terhadap beberapa objek pajak yang sebelumnya tidak dikelola.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), setidaknya ada 2 objek pajak yang akan dikelola segera oleh Bapenda Provinsi Kaltara yakni pajak alat berat (PAP) dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB).

Kepala Bapenda Kaltara, Dr. Tomy Labo mengatakan potensi pajak tambahan ini di Provinsi Kaltara cukup besar salah satunya pajak alat berat ini. Selain itu, potensi besar lainnya yakni opsen pajak MLB dulunya perizinannya dilaksanakan di kabupaten kota, kini kewenangannya perizinan berada di Provinsi Kaltara. Dimana saat ada pengurusan perizinan maka pihaknya akan langsung melakukan penarikan opsen pajaknya.

Dirinya yakin dengan bertambahnya 2 objek pajak ini, maka target penerimaan pajak akan meningkatkan. Dimana tujuan pajak untuk peningkatan dan pembangunan daerah.

Menurutnya peningkatan rasio PAD terhadap APBD penting agar daerah dapat mandiri dan tak selamanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. "Saat ini rasio PAD kita itu di 36 persen terhadap APBD, harapan kita dengan adanya ini bisa kita naikan minimal 40 persen terhadap APBD," ucapnya.

Sumber Berita:

kaltara.tribunnews.com; Usul Tambahan Objek Pajak Dan Retribusi Baru Di Raperda Bapenda Kaltara Target Rasio PAD Meningkat; 26 Juni 2023; dan

benuanta.co.id; Bapenda Kaltara Dapat Tambahan 2 Objek Pajak; 27 Juni 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 9 ayat (2) huruf e yang mengatur bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10 yang mengatur bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - c. Pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. Pasal 31 yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.